



Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pangkep

Contribution of Market Retributions To Increasing Original Regional Income in Pangkep Regency

Risna¹, Aras Solong²

^{1,2}Universitas Islam Makassar, Makassar, Indonesia

* Corresponding Author

Email : arassolong.dpk@uim-makassar.ac.id

Keywords:

Contribution
Locally generate revenue
Market levy

Kata Kunci:

Kontribusi
Pendapatan Asli Daerah
Retribusi Pasar

ABSTRAK

This research aims to determine the contribution of market levies to increasing Regional Original Income (PAD) in Pangkep Regency. The type of research used in this research is quantitative descriptive research by presenting data regarding market levy data and Regional Original Income data. The results of this research show that the growth rate of market levy revenues in Pangkep Regency during the five budget years, namely from the 2018-2022 Fiscal Year, was unsuccessful and the contribution of market levies to increasing Regional Original Income (PAD) during that period was still insufficient. This is because the government, especially market collectors, has not been optimal in managing market levies. This is proven by the existence of arrears in market levy payments made by traders so that income from regional treasuries is ineffective. Apart from that, another cause is the large number of empty kiosks and stalls which are not functioning properly because traders are unable to buy or rent because the prices set are too expensive. In this case, it results in less contribution to local revenue in the market levy sector.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi retribusi pasar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Pangkep. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menyajikan data mengenai data retribusi pasar dan data Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat pertumbuhan penerimaan retribusi pasar Di Kabupaten Pangkep selama lima tahun anggaran yaitu dari Tahun Anggaran 2018-2022 adalah tidak berhasil dan kontribusi retribusi pasar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode tersebut masih kurang berkontribusi. Hal ini dikarenakan

pemerintah khususnya kolektor pasar belum maksimal dalam pengelolaan retribusi pasar. Hal ini dibuktikan dengan adanya tunggakan pembayaran retribusi pasar yang dilakukan pedagang sehingga pemasukan pada kas daerah tidak efektif. Selain itu penyebab lainnya adalah banyaknya kios dan lapak yang kosong yang tidak berfungsi dengan baik dikarenakan pedagang tidak mampu membeli ataupun menyewa dengan alasan harga yang ditentukan terlalu mahal. Dalam hal ini mengakibatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah disektor retribusi pasar kurang berkontribusi.

A. PENDAHULUAN

Sejak tahun 1997, krisis ekonomi yang melanda indonesia membawa dampak terhadap berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah menurunnya kehidupan ekonomi masyarakat. Oleh karenanya indonesia mulai memberlakukan otonomi daerah pada tahun 2021. Salah satu landasan bagi pengembangan otonomi daerah adalah undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dimana pengembangan otonomi daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dengan munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintah bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan terhadap daerah dalam mewujudkan daerah otonomi yang bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut (Karmilah, 2021). Namun, seiring perkembangan keadaan, ketatanegaraan serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, Undang-undang No. 22 Tahun 1999 perlu disesuaikan dan diselaraskan dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah.

Berlakunya Undang-undang No. 33 Tahun 2004, otonomi daerah diharapkan menjadi solusi terbaik baik agar daerah menjadi lebih mandiri dalam membiayai rumah tangganya sendiri. Tetapi, tolak ukur dalam menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah, dimana pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain. Sebagian besar pendapatan asli daerah ini digolongkan ke dalam pungutan (retribusi), bahkan untuk kabupaten atau kota, pungutan hampir mencapai setengah dari seluruh pendapatan daerah, dimana sumber penerimaan retribusi daerah terbesar adalah retribusi pasar, rumah sakit dan klinik, izin bangunan, dan terminal bus atau taksi.

Dalam hal tersebut diperlukan, Pelaksanaan otonomi daerah yang sedang berjalan ini menunjukkan bahwa daerah dinilai telah mampu untuk berkembang secara mandiri dengan demikian peranan pemerintah pusat berangsur-angsur akan berkurang dan sebaliknya pemerintah daerah siap menerima beban dan bertanggung jawab dalam mengelola rumah tangganya sendiri. Kondisi ini membawa konsekuensi logis kepada pemerintah daerah baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota untuk meningkatkan kemampuannya melalui rencana yang matang dan sistematis sehingga penggalian potensi daerah berupa pajak dan retribusi daerah dapat memperbaiki struktur penerimaan daerah (Azwad et al., 2022).

Oleh karena itu, pendapatan daerah sektor retribusi dikatakan cukup potensial dan mempunyai peran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah karena retribusi merupakan pembayaran langsung dari rakyat kepada pemerintah yang terlihat dari adanya hubungan antara balas jasa yang langsung oleh pemerintah daerah melalui jalur-jalurnya terhadap siapa saja yang telah menggunakan jasa yang disediakan oleh daerah dan pungutan dapat dilakukan

lebih dari satu kali. Oleh karenanya, retribusi daerah memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang lain, sehingga pemerintah bisa memperoleh hasilnya dari pemungutan retribusi tersebut. Salah satu retribusi yang berpotensial sebagai salah satu retribusi daerah adalah retribusi pasar.

Retribusi pasar adalah salah satu komponen dari retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pengelolaan retribusi ini diserahkan sepenuhnya kepada badan pendapatan asli daerah yang langsung berada dibawah tanggung jawab daerah Kabupaten atau Kota dan Kepala Daerah tingkat II. Retribusi pasar oleh badan pendapatan daerah dibebankan kepada masyarakat pedagang atau pembeli. Adanya pembayaran yang dilakukan oleh pedagang kepada dinas pasar tersebut dikarenakan para pedagang telah menggunakan jasa negara. (Rahman, 2021) menjelaskan bahwa pada umumnya pemerintah kabupaten/kota se provinsi Sulawesi Selatan mencapai target penerimaan pajak daerah, sedangkan untuk penerimaan retribusi daerah pada umumnya belum mencapainya. Penelitian (Nurhamna, 2024) menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pasar di Pasar Keramat Barabai masih belum maksimal yaitu dengan tidak tercapainya hasil penerimaan retribusi pasar karena berbagai faktor penghambatnya dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar. Adapun faktor penghambatnya yaitu kurangnya kesadaran pedagang terhadap retribusi pasar, masih banyak retribusi yang terutang dan banyak retribusi yang tidak dapat ditarik retribusinya karena pedagang kaki lima yang berjualan di luar dari kawasan pasar.

Selain faktor wajib retribusi yang tidak sadar akan pentingnya membayar retribusi juga pengelolaan pedagang yang kurang baik karena tidak diketahuinya jumlah pedagang yang aktif menyebabkan target dalam artian rencana dengan realisasi terkadang meningkat dan menurun serta target tidak pernah tercapai (Zaitun, 2016). Pembayaran dilakukan secara langsung sebagai akibat terjadi hubungan timbal balik antara pedagang yang menggunakan jasa negara dengan dinas pasar yang menyediakan jasa untuk pelaksanaan perdagangan. Berikut data mengenai target dan realisasi retribusi pasar di Kabupaten Pangkep 2019-2021 sebagai berikut:

Tabel 1 Target dan Realisasi Retribusi Pasar Tahun 2019-2021

Tahun Anggaran	Retribusi Pasar Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2019	1.250.452.000	1.090.220.570
2020	1.329.125.000	948.877.000
2021	1.466.247.000	1.116.646.520

Sumber: Bapenda Kabupaten Pangkep 2022 (Diolah)

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 target retribusi pasar sebesar Rp. 1.250.452.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.090.220.570. Pada tahun 2020, target retribusi pasar sebesar Rp. 1.329.125.000, dengan realisasi retribusi pasar sebesar Rp. 948.877.000. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020, terjadi penurunan dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2021, target retribusi pasar meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.466.247.000, sedangkan perolehan realisasi mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 1.116.646.52.

B. METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif deskriptif. Hal ini bertujuan untuk mendeskripsikan, meneliti dan menjelaskan sesuatu yang di pelajari apa adanya dan menarik kesimpulan dari fenomena yang di amati menggunakan angka-angka. Penelitian ini dilakukan mulai juni-juli tahun 2023.

Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian pustaka (Library Research) dan Dokumentasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan data target dan realisasi retribusi pasar dan PAD yang diambil dari Kantor Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Pangkep. Sampel dalam penelitian ini yaitu Data Retribusi Pasar dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pangkep 5 tahun terakhir yaitu tahun 2018-2022.

Analisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Dengan tahapan analisis kontribusi retribusi terhadap PAD. Kontribusinya dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Pasar}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Untuk menggambarkan indikator dalam menilai kontribusi retribusi pasar terhadap penerimaan PAD, maka digunakan indikator atau kriteria pada tabel dibawah ini:

Tabel 2 Kriteria Kontribusi

Percentase	Kriteria
0%-0,9%	Tidak Berkontribusi
1%-1,9%	Kurang Berkontribusi
2%-2,9%	Cukup Berkontribusi
3%-3,9%	Berkontribusi
>4%	Sangat Berkontribusi

Sumber: Kemendagri No. 690.900-327 Tahun 2018

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Ada pun hasil rekapitulasi penerimaan retribusi pasar dari Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangkep Pada tahun 2018-2022 dapat kita lihat sebagai berikut:

Tabel 3. Rekapitulasi Penerimaan Retribusi Pasar Tahun 2018-2022

Nama Pasar	2018	2019	2020	2021	2022	Jumlah
sentral Pangkajene	335.261.200	301.520.350	270.983.000	301.104.000	340.315.208	1.549.183.758
Ma'rang	178.479.000	169.835.120	153.619.000	158.550.250	180.670.000	841.152.370
Bungoro	210.530.000	188.980.000	160.750.000	195.532.000	215.290.000	971.082.000
Mandalle	195.890.000	176.250.000	149.455.000	189.620.150	202.595.675	913.810.825
Labakkang	153.900.000	133.760.100	111.360.000	148.900.000	168.810.000	716.730.100
Minasa te'ne	131.780.000	119.875.000	102.710.000	122.940.120	140.409.296	617.714.416

Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pangkep

Total	1.205.839.200	1.090.220.570	948.877.000	1.116.646.520	1.248.090.179	5.609.673.469
-------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------

Sumber: Pemerintah Kab. Pangkep 2023

Dari hasil rekap realisasi penerimaan PAD yang dikelola dan disetor ke kas daerah retribusi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep sebagai berikut.

Pasar sentral pangkajene penyetoran pada tahun 2018 sebesar Rp. 335.261.200 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar Rp. 301.520.350 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 270.983.000 kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp. 301.104.000 kemudian pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 340.315.208.

Pasar ma'rang menyetor pada tahun 2018 sebesar Rp. 178.478.000 kemudian mengalami penurunan sebesar 169.835.120 pada tahun 2019, kembali menurun sebesar Rp. 153.619.000 pada tahun 2020, kembali meningkat sebesar Rp. 180.670.000.

Pasar bungoro menyetor pada tahun 2018 sebesar Rp. 210.530.000 dan mengalami penurunan ditahun 2019 sebesar Rp. 188.980.000, kemudian pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan sebesar Rp. 160.750.000, dan tahun 2021 kembali mengalami kenaikan sebesar Rp. 195.532.000, kemudian kembali mengalami peningkatan di tahun 2022 sebesar Rp. 215.290.000.

Pasar mandalle dengan penyetoran pada tahun 2018 sebesar Rp. 195.890.000 begitu juga pada tahun 2019 sebesar Rp. 176.250.000 kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 149.455.000 dan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp. 189.620.150. kemudian pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan sebesar Rp. 202.595.675.

Pasar labakkang penyetoran pada tahun 2018 sebesar Rp. 153.900.000 dan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp. 133.760.100 dan di tahun 2020 mengalami penurunan kembali sebesar Rp. 111.360.000 dan kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar Rp. 148.900.00 kemudian kembali meningkat pada tahun 2022 sebesar Rp. 168.810.000.

Pasar minasa te'ne pada tahun 2018 menyetor sebesar 131.780.00, pada tahun 2019 menurun sebesar Rp. 119.875.000, namun pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan sebesar Rp. 102.710.000, dan pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan sebesar Rp. 122.940.120 kemudian kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar Rp. 140.409.296.

Setelah data diperoleh dan dideskripsikan diperlukan adanya pengujian atas data tersebut agar dapat dianalisis lebih lanjut. Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh data Dari Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian yang ada dalam tabel 4 dan tabel 5. Dibawah ini tentang target dan realisasi retribusi pasar dan realisasi PAD di Kabupaten Pangkep Tahun 2018-2022.

Tabel 4 Target Dan Realisasi Retribusi Pasar Kab. Pangkep
Tahun 2018-2022 (Rupiah)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2018	1.152.635.000	1.205.839.200
2019	1.250.425.000	1.090.220.570
2020	1.329.125.000	948.877.000
2021	1.466.247.000	1.116.646.520

2022	1..679.681.000	1.248.090.179
------	----------------	---------------

Sumber: Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Pangkep 2023

Tabel 5 Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangkep
Tahun 2018-2022

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2018	139.260.000.000	125.170.736.237
2019	145.320.000.000	114.344.840.325
2020	141.514.000.000	115.139.328.866
2021	153.098.000.000	124.517.905.393
2022	158.642.000.000	131.801.226.162

Sumber: BAPENDA, Pangkep 2023 (Diolah)

Untuk memberikan hasil analisis yang jelas tentang besarnya kontribusi penerimaan retribusi pasar pada pendapatan asli daerah dengan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Pasar}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Dimana pada tahun 2018, realisasi retribusi pasar sebesar Rp.1.205.839.200 sedangkan realisasi penerimaan PAD sebesar Rp. 125.170.736.237, sehingga dapat diperoleh kontribusi retribusi pasar untuk tahun 2018 sebesar:

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{1.205.839.200}{125.170.736.237} \times 100\% \\ &= 0,96\% \end{aligned}$$

Kemudian pada tahun 2019, realisasi retribusi pasar sebesar Rp. 1.090.220.570 sedangkan realisasi penerimaan PAD sebesar Rp. 114.344.840.325, sehingga dapat diperoleh kontribusi retribusi pasar untuk tahun 2019 sebesar:

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{1.090.220.570}{114.344.840.325} \times 100\% \\ &= 0,95\% \end{aligned}$$

Tahun 2020, realisasi retribusi pasar sebesar Rp. 948.877.000 sedangkan realisasi penerimaan PAD sebesar Rp. 115.139.328.866, sehingga dapat diperoleh kontribusi retribusi pasar untuk tahun 2020 sebesar:

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{948.877.000}{115.139.328.866} \times 100\% \\ &= 0,82\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2021, realisasi retribusi pasar sebesar Rp. 1.116.646.520 sedangkan realisasi penerimaan PAD sebesar Rp. 124.517.905.393, sehingga diperoleh kontribusi retribusi pasar untuk tahun 2021 sebesar:

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{1.116.646.520}{124.517.905.393} \times 100\% \\ &= 0,89\% \end{aligned}$$

Dan terakhir Tahun 2022, realisasi retribusi pasar sebesar Rp. 1.248.090.179 sedangkan realisasi penerimaan PAD sebesar Rp. 131.801.226.162, sehingga diperoleh kontribusi retribusi pasar untuk tahun 2022 sebesar:

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{1.248.090.179}{131.801.226.162} \times 100\% \\ &= 0,94\% \end{aligned}$$

Tabel 6 Kontribusi Pasar Pada Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi Retribusi Pasar (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi	Indikator
2018	1.205.839.200	125.170.736.237	0,96%	Tidak berkontribusi
2019	1.090.220.570	114.344.840.325	0,95%	Tidak berkontribusi
2020	948.877.000	115.139.328.866	0,82%	Tidak berkontribusi
2021	1.116.646.520	124.517.905.393	0,89%	Tidak berkontribusi
2022	1.248.090.179	131.801.226.162	0,94%	Tidak berkontribusi
Rata-Rata		0.91%	Tidak berkontribusi	

Sumber: Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian, Pangkep 2023

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2018 sebesar 0,96% berarti berindikator tidak berkontribusi terhadap PAD, Tahun 2019 sebesar 0,95% berarti tidak berkontribusi terhadap PAD, tahun 2020 sebesar 0,82% berarti tidak berkontribusi terhadap PAD, dan pada tahun 2022 sebesar 0,94% berarti tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2018-2022 belum berhasil sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Retribusi pasar dikatakan berhasil apabila berkontribusi jika mencapai 3%, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Pangkep harus lebih mengoptimalkan dan memanfaatkan sumber-sumber penerimaan terkait dalam penerimaan retribusi pasar, sehingga hal ini retribusi pasar sebagai retribusi daerah belum maksimal memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten pangkep. Alasan kurangnya retribusi pasar pada pendapatan asli daerah adalah beberapa pedagang yang lebih memilih memasarkan dagangannya secara online dan sebagian lagi memilih memasarkan dagangannya di rumah masing-masing dengan membuka toko dan kios, terbukti dengan meningkatnya jumlah UMKM setiap tahunnya, dan juga pemerintah khususnya kolektor pasar belum maksimal dalam pengelolaan retribusi pasar yang dilakukan pedagang sehingga pemasukan pada kas daerah kurang efektif. Selain itu alasan lainnya adalah banyaknya kios dan lapak yang kosong tidak berfungsi dengan baik dikarenakan pedagang tidak mampu membeli atau menyewa dengan alasan harga yang ditentukan terlalu mahal. Pada tahun 2020 retribusi pelanan pasar mengalami penurunan disebabkan karena ketakutan masyarakat untuk ke pasar akibat pandemi Covid-19, sehingga pembangunan pasar kurang maksimal dan kurang efektif.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dinilai tidak berkontribusi dengan nilai sebesar 0,91%. Dimana, berdasarkan kriteria dan indikator penilaian yang dipakai menjelaskan bahwa kontribusi tersebut dinilai sangat kurang, karena retribusi pasar berdasarkan kriteria kontribusi retribusi pasar dinyatakan berkontribusi jika mencapai nilai sebesar 3%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah dalam meningkatkan dan mempertahankan penerimaan pendapatan asli daerah disektor retribusi pasar adalah tidak berhasil. Hal ini disebabkan karena banyaknya ruko dan kios yang kosong karena menurut para pedagang harga sewa ataupun harga jual ruko terlalu memberatkan para pedagang sehingga sebagian memutuskan untuk berhenti berdagang di pasar dan lebih memilih membuka kios atau toko dirumah masing-masing dan sebagian lagi memasarkan dagangannya secara online.

REFERENSI

- Azwad, N. A., Norhaedah, Yuniza, T. F., & Awaluddin, S. P. (2022). Analisis Laju Pertumbuhan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Periode 2020- 2023 Nugraha. *Jurnal Business, Technology & Science*, 2, 24–32.
- Karmilah, & H. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. *YUME: Journal of Management*, 4(3), 432–439.
- Nurhamna, M. (2024). *PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR PADA UPT PASAR KERAMAT BARABAI GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/26233>
- Rahman, R. P. (2021). Analisis Pencapaian Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Serta Dampaknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Insan Cita Bongaya Research Journal*, 1(1), 33–45. <https://doi.org/10.70178/icbrj.v1i1.12>
- Zaitun, D. H. (2016). *Manajemen Retribusi Pasar Sentral Palakka Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone*. 18(2), 22280. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jplph.2009.07.006> <http://dx.doi.org/10.1016/j.neps.2015.06.001> <https://www.abebooks.com/Trease-Evans-Pharmacognosy-13th-Edition-William/14174467122/bd>